

Pedoman Komite Audit

PT Astra Otoparts Tbk

www.astra-otoparts.com

Pedoman Komite Audit

1. Tujuan dan Tugas Secara Keseluruhan

- a. Komite Audit (KA) Perseroan adalah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (DK) dan bertanggung jawab kepada DK. Fungsi utamanya adalah untuk membantu DK dalam memenuhi tanggungjawab pengawasan terhadap metodologi dan proses dalam laporan keuangan, pengelolaan risiko, audit dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, KA akan bekerja bersama-sama Board of Directors (BOD), Corporate Internal Audit (CIA), Risk Management (RM), Corporate Legal, dan Eksternal Auditor Perseroan.
- c. KA menjalankan tanggungjawab pengawasannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh BOD, CIA, RM, Corporate Legal, dan Eksternal Auditor.
- d. KA akan menjalankan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris (DK), sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, terutama peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesian Stock Exchange.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- a. KA akan melakukan pengawasan terhadap hal-hal berikut:
 - i. Laporan Keuangan - kredibilitas dan objektivitas dari laporan keuangan Perseroan yang akan diberikan kepada pihak luar dan badan hukum/regulator, termasuk tindak lanjut dari keluhan apapun dan/atau catatan atas ketidaksesuaian dari laporan tersebut selama proses reviu oleh KA.
 - ii. Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Internal - kecukupan dalam proses mengidentifikasi dan memitigasi risiko laporan keuangan dan bisnis.
 - iii. Kepastian Aktivitas - rencana dan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh Risk Management, Corporate Internal Audit, dan Eksternal Auditor untuk menilai apakah risiko utama telah di-cover dengan tepat dan dievaluasi berdasarkan performa pekerjaan mereka.
 - iv. Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi dari auditor internal dan eksternal.
 - v. Legal - progress dan pelaporan dari kasus legal yang signifikan di PT Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaan.
 - vi. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta kode etik Perseroan.
- b. Tanggung jawab pelaporan KA akan terdiri dari:
 - i. Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris (DK) setidaknya 4 bulan sekali berisi detail tentang aktivitas KA, memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut, dan menjelaskan tentang hal-hal signifikan yang perlu untuk diketahui oleh Dewan Komisaris (DK);
 - ii. Memberikan rekomendasi ke Dewan Komisaris (DK) mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup penugasan. KA juga akan mereviu fee

- yang diajukan oleh manajemen dan menginformasikan anomali yang terjadi kepada Dewan Komisaris (DK);
- iii. Memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan oleh BOD terkait hasil laporan yang telah diberikan kepada KA, dan melaporkan setiap kegagalan signifikan dari pihak-pihak terkait yang melakukan tindak lanjut terhadap hal tersebut ke Dewan Komisaris (DK);
 - iv. Mempersiapkan laporan untuk dimasukkan ke laporan tahunan yang terkait aktivitas KA, yang antara lain mencakup:
 - Pelanggaran yang signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - Kesalahan material atau pengungkapan yang tidak tepat dalam laporan keuangan.
 - Ketidacukupan dalam sistem pengelolaan risiko atau kontrol internal.
 - Kurangnya independensi dari auditor eksternal dan internal.
 - Perselisihan signifikan diantara manajemen dan eksternal audit.
 - Setiap potensi terjadinya benturan kepentingan yang signifikan yang ditemui oleh KA selama proses reuiu.
 - Memberikan Laporan Khusus kepada Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

3. Kewenangan

- a. Dewan Komisaris (DK) memberikan wewenang ke KA untuk melakukan investigasi setiap aktivitas, yang termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya, dan untuk mencari dan meminta dalam setiap saat, informasi yang diperlukannya dari:
 - i. Setiap karyawan (dan semua karyawan telah diperintahkan oleh BOD untuk kooperatif dengan KA).
 - ii. Pihak luar yang terkait.
- b. Laporan di bawah ini harus diserahkan ke KA:
 - i. Laporan keuangan per kuartal dan tahunan.
 - ii. Laporan per kuartal dari Risk Management.
 - iii. Laporan per kuartal dari Corporate Internal Audit - rangkuman dari aktivitas internal audit dan temuan signifikan dalam lingkup Perseroan dan anak perusahaan.
 - iv. Laporan per kuartal dari Corporate Legal - rangkuman dari kasus legal yang signifikan atau kasus pelanggaran signifikan yang teridentifikasi dalam Perseroan dan anak perusahaan., bersama dengan pelanggaran material dari kode etik Perseroan.
 - v. Peraturan-peraturan yang relevan untuk KA.
 - vi. Laporan dan informasi lainnya yang diperlukan oleh KA. Format dari laporan ini akan dikaji dan disetujui dari waktu ke waktu bersama dengan pihak yang memberikan pelaporan.
- c. Setelah konsultasi dengan dan menerima persetujuan dari Dewan Komisaris (DK), KA bisa mendapatkan bantuan legal atau profesional dari luar yang masih berhubungan dengan masalah yang relevan dengan Perseroan, biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh Perseroan.

5. Organisasi

- a. Keanggotaan
 - i. Organisasi keanggotaan KA dan persyaratannya, harus menyesuaikan dengan peraturan dari OJK yang dapat diupdate dari waktu ke waktu.
 - ii. Ketua KA adalah Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (DK).
 - iii. Minimal satu anggota dari KA harus memiliki pengalaman dalam bidang Akuntansi dan Keuangan, pernah menjabat sebagai senior officer (Chief Executive, Finance Director, atau posisi senior lainnya) dengan tanggung jawab pengawasan atas laporan keuangan.
 - iv. Dewan Komisaris (DK) dapat menominasikan, menunjuk dan memberhentikan anggota KA. Pengunduran diri dari KA harus dibuat secara tertulis kepada Dewan Komisaris (DK) selambat-lambatnya sebulan sebelum tanggal efektif.
 - v. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
 - vi. Dalam kondisi salah satu anggota KA tidak bisa melaksanakan tugasnya, untuk alasan apapun, yang mengurangi anggota KA kurang dari tiga, Dewan Komisaris (DK) akan menunjuk anggota KA independen sementara dalam periode maksimal 6 bulan sementara anggota permanen yang dapat diterima diidentifikasi dan diangkat.
- b. Pertemuan
 - i. Pertemuan KA akan diadakan minimal 4 bulan sekali (per kuartal). Agenda formal dan tempat pertemuan termasuk issue utama akan diberikan sebelum hari pertemuan.
 - ii. KA dapat mengundang pihak yang terkait untuk menghadiri pertemuan.
 - iii. Jika diperlukan, KA dapat melakukan pertemuan terpisah dengan Corporate Internal Audit, Risk Management, Corporate legal, Eksternal Auditor, dan pihak terkait lainnya dalam Perseroan.
 - iv. Hasil pertemuan akan dicatat dalam risalah rapat, termasuk juga perbedaan opini di dalamnya. Risalah Rapat akan ditandatangani oleh seluruh anggota KA, dan didistribusikan ke KA dan Dewan Komisaris (DK).
 - v. Kuorum dalam seluruh pertemuan adalah minimal 2/3 anggota KA. Jika kuorum tidak terpenuhi, maka pertemuan akan ditunda. Keputusan diambil jika telah disetujui lebih ½ (satu per dua) jumlah anggota.
 - vi. Keputusan KA akan dibuat berdasarkan pertimbangan dan konsensus.

6. Amandemen ke Piagam dan Performa Komite Audit

- a. KA akan:
 - i. Mereviu dan memperbaharui Piagam Komite Audit sebagaimana dibutuhkan, dan mendapatkan persetujuan perubahan dari Dewan Komisaris (DK).
 - ii. Mengevaluasi performa mereka dengan Dewan Komisaris (DK) secara reguler.
 - iii. Dalam kondisi terjadi konflik antara piagam ini dan peraturan pemerintah apapun, peraturan pemerintah yang berlaku.

7. Lainnya

- a. KA diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan terkait seluruh informasi dan data dalam Perseroan dan anak perusahaan lainnya yang diberikan atau diterima oleh KA.
- b. KA harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik PT Astra Otoparts Tbk.